



## Perjanjian Pranikah sebagai Mekanisme Hukum Pengatur Harta dan Pelindung Hak Pascaperceraian

M. Ghufron Fazacholil<sup>1</sup>, Rakha Nindya Sugondo<sup>2</sup>, Nabila Noviana Putri Rahmadani<sup>3</sup>, Angelika Rusydina Putri<sup>4</sup>, Laura Ayu Putri Henindra<sup>5</sup>, Dafina Al-Yuan Nurhaliza Putri Setiadin<sup>6</sup>, Astika Nurul Hidayah<sup>7</sup>

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia<sup>1-7</sup>

Email Korespondensi: [fazafazag6678@gmail.com](mailto:fazafazag6678@gmail.com), [nsrakha73@gmail.com](mailto:nsrakha73@gmail.com), [nabilanoviana0511@gmail.com](mailto:nabilanoviana0511@gmail.com), [angelpwt2@gmail.com](mailto:angelpwt2@gmail.com), [laurawibowo8@gmail.com](mailto:laurawibowo8@gmail.com), [dfnaalyuan@gmail.com](mailto:dfnaalyuan@gmail.com), [astika\\_nh@ump.ac.id](mailto:astika_nh@ump.ac.id)

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 26 Juni 2025

### ABSTRACT

*Prenuptial agreements regulate marital assets and protect women and children post-divorce, based on Law No. 1/1974 and Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. This study aims to analyze the legal implications of prenuptial agreements on the management and division of property, and their effectiveness in protecting vulnerable parties post-divorce. Using a normative juridical approach, this study relies on primary, secondary, and tertiary legal sources and applies qualitative analysis through normative interpretation. The findings reveal that prenuptial agreements offer legal certainty regarding property separation, financial responsibilities, and child custody arrangements, while preventing prolonged disputes. Such agreements also function as a form of social protection to promote justice, transparency, and family welfare. Therefore, it is crucial for prospective spouses to understand the importance of prenuptial agreements as a preventive mechanism in building a fair and sustainable marital relationship.*

**Keywords:** Prenuptial Agreement, Marital Property, Legal Protection, Divorce

### ABSTRAK

Perjanjian pranikah mengatur harta perkawinan dan melindungi perempuan serta anak pascaperceraian, berdasarkan UU No. 1/1974 dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum perjanjian pranikah terhadap pengelolaan dan pembagian harta, serta efektivitasnya dalam menjamin perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang rentan setelah perceraian. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui analisis kualitatif berbasis interpretasi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memberikan kepastian hukum atas pemisahan harta, tanggung jawab keuangan, dan hak asuh anak, sekaligus mencegah konflik yang dapat merugikan salah satu pihak. Perjanjian ini juga menjadi alat perlindungan sosial yang mampu mendukung keadilan, transparansi, dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi calon pasangan suami istri untuk memahami urgensi perjanjian pranikah sebagai mekanisme preventif dalam membangun keluarga yang berkeadilan dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Perjanjian Pranikah, Harta Perkawinan, Perlindungan Hukum, Perceraian

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki dimensi hukum, agama, dan budaya, serta menjadi bagian fundamental dalam struktur masyarakat. Di Indonesia, perkawinan tidak sekadar dipahami sebagai hubungan emosional antara pria dan wanita, tetapi juga sebagai ikatan hukum yang dilandasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, aspek legalitas dalam perkawinan menjadi hal penting yang mengatur hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat.

Salah satu aspek krusial dalam perkawinan adalah pengaturan mengenai harta, baik harta bawaan maupun harta bersama. Dalam konteks ini, perjanjian pranikah atau *prenuptial agreement* menjadi instrumen hukum yang dirancang untuk mengantisipasi permasalahan terkait status, pengelolaan, dan pembagian harta selama maupun setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian tersebut umumnya dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan, dituangkan dalam akta otentik di hadapan notaris, dan harus disepakati secara sukarela oleh kedua belah pihak. Ketentuan ini memberikan ruang bagi pasangan untuk menentukan pembagian tanggung jawab, pengelolaan keuangan, dan perlindungan hak masing-masing pihak sejak awal.

Urgensi perjanjian pranikah semakin terasa dalam konteks modern yang ditandai dengan meningkatnya kasus perceraian serta kompleksitas masalah harta dan hak asuh anak. Tanpa pengaturan yang jelas, pembagian harta dapat menimbulkan sengketa berkepanjangan yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Perjanjian pranikah memberikan perlindungan terhadap hak individu, menghindari dominasi salah satu pihak, dan memastikan adanya keadilan dalam relasi perkawinan. Dalam perspektif hukum perdata maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengaturan ini diakui dan diperkuat melalui berbagai regulasi serta putusan pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan tonggak penting yang memperluas cakupan waktu pembuatan perjanjian pranikah, tidak hanya sebelum atau saat akad, tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Hal ini memberikan fleksibilitas hukum bagi pasangan suami istri dalam menyusun kesepakatan yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan rumah tangga mereka. Perjanjian tersebut tidak hanya mencakup soal harta, tetapi juga aspek pengasuhan anak, kewajiban finansial, dan ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.

Lebih dari itu, perjanjian pranikah juga memegang peran penting dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak, khususnya dalam situasi pascaperceraian. Ketentuan pembagian harta bersama dan hak nafkah, baik berdasarkan UU Perkawinan, KUH Perdata, maupun KHI, menunjukkan pentingnya adanya kesepakatan yang dapat dijadikan dasar hukum dalam proses penyelesaian perceraian. Tanpa perjanjian yang jelas, perempuan dan anak sering

kali berada dalam posisi yang rentan secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, perjanjian pranikah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai alat perlindungan sosial dalam membangun keluarga yang adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum perjanjian pranikah terhadap pengaturan dan pembagian status harta dalam perkawinan, serta menilai efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak setelah perceraian, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal, yang berfokus pada studi kepustakaan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku terkait perjanjian pranikah di Indonesia. Sumber data utama terdiri atas bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna mengkaji secara komprehensif bagaimana perjanjian pranikah memengaruhi status harta dalam perkawinan serta efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pascaperceraian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi normatif terhadap kaidah hukum yang relevan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implikasi hukum perjanjian Pranikah terhadap Status Harta dalam Perkawinan berdasarkan Hukum di Indonesia**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan pada Pasal 85-87. Pada pasal ini disebutkan tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, kepemilikan harta suami tetap menjadi hak suami dan tidak berubah meskipun sudah menikah. Dalam perjanjian pranikah menetapkan bahwa tidak ada kepemilikan harta bersama, sehingga harta masing-masing tetap menjadi milik pribadi suami maupun istri. Ketika terjadi perceraian dalam perjanjian pranikah maka harta benda keduanya dipisahkan, atau bisa disebut tidak ada harta gono – gini sama sekali (Indonesia, 1991).

Pasal 139-142KUHPPerdata menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan bisa disusun baik sebelum maupun saat akad nikah dilangsungkan, dengan syarat dituangkan secara tertulis dan mendapatkan pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan. Isi perjanjian tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum, norma agama, dan kesusilaan. Setelah pernikahan sah, perjanjian ini mulai berlaku, dan

apabila diperlukan, isinya bisa diubah atas dasar persetujuan bersama dari kedua pasangan. Namun sejak putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, ketentuan mengenai perjanjian perkawinan mengalami perluasan makna. Sekarang, perjanjian tersebut bisa dibuat tidak hanya sebelum dan saat akad, tetapi juga setelah pernikahan berlangsung. Perjanjian ini dapat berlaku kapan saja sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dan dapat dicabut atau diubah berdasarkan mufakat bersama.

Perjanjian pra nikah antara suami dan istri yang mengatur tanggung jawab serta hak yang dimiliki oleh masing-masing pasangan suami maupun istri dan sehubungan dengan perceraian atau kematian pasangan yang sudah menikah. Perjanjian ini diatur berdasarkan Pasal 139-142 KUHP. Perjanjian pranikah tidak hanya mengatur mengenai pemisahan harta, tetapi juga dalam hal lain yang terkait dengan peran dan kewajiban setiap pihak dalam kehidupan rumah tangga masing-masing, oleh karena itu prasyarat DPR sangat penting sebelum menikah dengan hak dan kewajiban properti yang harus dipenuhi sebelum dan sesudah menikah. Isi kontrak perkiraan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pertama termasuk ketentuan tentang aset umum, yaitu kontrak, distribusi aset umum selama pernikahan, dan distribusi aset selama perceraian. Kedua, kewajiban untuk anak-anak, seperti hak kehidupan dan warisan. Ketiga, isi perjanjian juga bisa memuat hal-hal lain yang menurut kedua belah pihak penting untuk dicantumkan.

Perjanjian pranikah juga memiliki hubungan dekat dengan aset umum. Dalam perjanjian perkawinan dan properti umum, beberapa aturan dapat muncul. Perjanjian perkawinan memfasilitasi pemisahan properti umum dan berbagai aset properti pribadi, dan mengatur distribusi aset umum ketika perceraian terjadi misalnya, perjanjian diterapkan di mana campuran keuntungan dan kehilangan antara suami dan istri ketika seorang wanita melahirkan seorang anak laki-laki (Sandra & Nugraheni, 2024).

Perjanjian pranikah juga dapat mengatur mengenai aset dan masalah lainnya, kecuali mereka melanggar hukum Islam. Pasal 47 KHI menjelaskan perjanjian pranikah mengenai aset umum dan barang-barang Bersama dalam pertanyaan yang diterima selama pernikahan.

1. Pasangan calon suami istri dapat membuat kesepakatan tertulis yang sah secara hukum dan tercatat dalam kepemilikan aset dalam pernikahan.
2. Perjanjian seperti dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup pemisahan antara kepemilikan pribadi dan aset bersama, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Perjanjian juga dapat menentukan siapa yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan terkait hipotek, baki atas aset pribadi, aset bersama, maupun aset usaha, sesuai ketentuan pada ayat (1) dan (2).

Pasal 48 menyebutkan:

1. Apabila dalam perjanjian perkawinan diatur pemisahan kepemilikan atas harta atau aset bersama maka suami tetap memiliki kewajiban untuk menanggung kebutuhan keluarga.
2. Jika dalam perjanjian tersebut terdapat pemisahan atas harta bersama seperti pada ayat (1), maka hal tersebut tidak mamutuskan kewajiban suami untuk tetap mananggung biaya rumah tangga.
3. Penerapan perjanjian pranikah sebagai perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak pada umumnya. Ini karena kedua belah pihak mematuhi pada syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yaitu:
  - a Adanya ikatan yang mengikat.
  - b Memiliki kecakapan hukum.
  - c Berkaitan dengan suatu hal tertentu.
  - d Tidak bertentangan dengan hukum. (Haq, 2024)

Perjanjian pranikah memiliki dasar hukum yang kuat dan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUH Perdata agar sah secara hukum. Keberadaan perjanjian ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur pemisahan atau penyatuan harta dalam perkawinan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Selain itu, meskipun terdapat pemisahan harta, perjanjian ini tetap memastikan bahwa suami memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga aspek keadilan dan kesejahteraan tetap terjaga dalam rumah tangga. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas waktu pembuatan dari perjanjian pranikah, yang sebelumnya perjanjian pra-nikah hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun, dengan putusan tersebut, perjanjian pra-nikah perjanjian pra-nikah dapat dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal tersebut memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk mengatur harta mereka sesuai kebutuhan (Shahab & Ridwan, 2021).

Perjanjian pranikah memberikan akibat hukum bagi kedua calon mempelai, dengan perjanjian yang ada yang mengatur pencampuran/pemisahan aset sebelum atau selama menikah, maka:

1. Baik harta bawaan selama pernikahan, aset dari setiap bisnis, dan hibah selama pernikahan, warisan atau pekerja lepas, keduanya berada di bawah penguasaan masing - masing, kecuali dinyatakan lain.
2. Setiap hutang yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum pernikahan adalah semua hutang yang telah mereka buat, selama pernikahan adalah tanggung jawab kewajiban masing - masing.
3. Istri akan mengurus pendapatan pribadinya, pendapatan hasil dan aset atau pekerjaan, atau sumber lain, baik pada aset mereka sendiri.
4. Untuk mengurus kekayaan itu, istri tidak memerlukan bantuan atau kuasa dari suami (Rosita, 1 C.E.)

## Efektivitas Perjanjian Pranikah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Serta Anak Pasca Perceraian

Pembagian harta antara suami istri yang diakibatkan oleh cerai hidup ataupun mati, maupun karena salah satunya lepas tanggungjawab, maka masing-masing dari mereka mendapatkan seperdua atau setengah dari harta mereka sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pranikah. Tidak dianggap siapa pihak yang bekerja ataupun atas nama siapa harta bersama itu terdaftar dan selama harta tersebut tidak ditentukan dalam perjanjian pranikah maka statusnya tetap menjadi harta bersama yang akan dibagi menjadi dua sama besar ketika pasangan suami-istri bercerai. Selama harta tersebut diperoleh pada masa perkawinan dan sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, maka harta tersebut merupakan harta bersama dan dibagi antara suami dan istri pada saat terjadi perceraian. Dampak dari hal tersebut dapat mengurangi tingkat permasalahan dalam pembagian harta pasca perceraian. Seperti tercipta keadilan bagi kedua belah pihak, tetap mendapatkan bagian yang layak setelah perceraian, memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya konflik yang berkelanjutan (Firdawaty et al., n.d.).

Konsep pembagian harta bersama pasca perceraian dapat melindungi pihak istri (perempuan) yang ada pada pasal 97 KHI, pada pasal tersebut maka akan menimbulkan konsekuensi suami dan istri yang mempunyai hak yang sama atas harta bersama, hak ini juga berlaku tanpa memandang siapa yang bekerja maupun siapa yang mengurus rumah tangga. Pembagian harta bersama bagi perempuan memberikan ketentuan dengan pembagian sebesar 50%-50% atau sesuai dengan perjanjian pranikah yang sudah disepakati oleh kedua pihak (suami dan istri) (Khafidz & Setiyowati, n.d.). Dasar hukum yang mengatur mengenai harta dalam perkawinan dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan dijelaskan bahwa harta bersama atau harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Dengan kata lain, harta yang dimiliki sebelum pernikahan bukan termasuk dalam kategori harta bersama.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pada pasal 119 menyebutkan bahwa sejak pernikahan dilangsungkan secara hukum terjadi percampuran harta antara suami dan istri, kecuali jika sebelumnya telah dibuat perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya. Selama masa perkawinan berlangsung, kesepakatan antara suami istri tidak dapat menghapus atau mengubah ketentuan terkait harta bersama.
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 menyatakan bahwa meskipun dalam perkawinan terdapat harta bersama, hal ini tidak menghalangi suami atau istri untuk tetap memiliki harta pribadi. Dengan demikian KHI mengakui adanya harta gono-gini, tetapi juga memberi ruang bagi kepemilikan harta secara pribadi oleh masing-masing pihak dalam perkawinan.
- d. Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) dan (2) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa secara prinsip tidak terjadi percampuran harta antara

suami dan istri hanya karena adanya ikatan perkawinan (ayat 1) Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa harta yang dimiliki oleh istri juga berlaku bagi suami, di mana harta yang dimilikinya tetap menjadi hak milik dan dikelola sepenuhnya oleh suami (Equal.co.id., n.d.).

Adanya perjanjian perkawinan bisa menjadi bentuk perlindungan hukum sekaligus upaya pencegahan jika suatu saat terjadi perceraian. Perjanjian ini membantu memperjelas pembagian harta, pengasuhan anak, dan berbagai persoalan lain yang berpotensi menjadi sumber konflik antara suami istri setelah berpisah, sehingga proses penyelesaian tidak berlangsung lama. Perjanjian pranikah tidak lagi terbatas hanya pada pengaturan mengenai harta, tetapi dapat mencakup hal-hal lain selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, norma agama, maupun nilai kesusilaan (Madina, 2023). Salah satu aspek yang juga dapat diatur dalam perjanjian ini adalah mengenai hak asuh anak, dengan berbagai ketentuan yang dapat disepakati oleh pasangan, seperti:

1. Penetapan Hak Asuh Anak: Dalam perjanjian pranikah, suami dan istri dapat menyepakati bentuk hak asuh anak, baik dalam bentuk hak asuh bersama (*shared custody*) yang memberikan hak dan tanggung jawab kepada orang tua dalam pengambilan keputusan penting bagi anak, maupun hak asuh tunggal (*sole custody*) yang memberikan kewenangan penuh kepada salah satu pihak.
2. Penentuan Pengaturan Tempat Tinggal Anak: Pasangan juga bisa mencantumkan kesepakatan mengenai tempat tinggal anak setelah perceraian. Misalnya, anak akan tinggal secara permanen bersama salah satu orang tua atau bergantian antara keduanya sesuai kesepakatan.
3. Waktu Kebersamaan dengan Anak: Perjanjian ini bisa mengatur jadwal bertemu atau kunjungan antara anak dan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh. Berupa pengaturan waktu liburan, akhir pekan, serta momen-momen khusus seperti hari ulang tahun atau hari raya.
4. Tanggung Jawab Keuangan untuk Anak: Pasangan dapat menyepakati pembagian tanggung jawab finansial terhadap anak, termasuk biaya nafkah, pendidikan, dan kebutuhan lainnya, agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
5. Ketentuan Tambahan Terkait Anak: Selain hal-hal di atas, perjanjian juga bisa mencakup kesepakatan tentang pendidikan anak, layanan kesehatan, hingga keterlibatan anak dalam keputusan tertentu yang berkaitan dengan dirinya (Effendi, 2023)

Beberapa yurisdiksi dapat membatasi ketentuan hal asuh anak dalam perjanjian pranikah. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua yurisdiksi mengizinkan pengaturan hak asuh anak melalui perjanjian pranikah. Di beberapa wilayah hukum, pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk menentukan hal terbaik bagi anak, terlepas dari isi perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan bagi pasangan yang ingin mengatur hak asuh anak dalam perjanjian

pranikah untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan praktisi hukum yang memahami peraturan di yurisdiksi setempat.

## SIMPULAN

Kesimpulan, perjanjian pranikah memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam mengatur status harta perkawinan di Indonesia, karena memberikan keleluasaan kepada suami dan istri untuk menetapkan kepemilikan aset secara jelas sebelum, selama, maupun setelah pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015. Perjanjian ini tidak hanya menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan aset dan kewajiban selama ikatan perkawinan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi perempuan dan anak pasca perceraian, terutama dalam pembagian harta bersama serta pengaturan hak asuh dan nafkah. Untuk itu, perjanjian pranikah harus memenuhi syarat sah nya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan tetap memperhatikan nilai keadilan serta kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum sejak awal bagi setiap calon pasangan suami istri akan pentingnya perjanjian pranikah sebagai upaya preventif dalam menciptakan hubungan perkawinan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Effendi, A. M. (2023). Analisis akibat hukum terhadap hak perkawinan dari perjanjian pra nikah. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(2), 324–331.
- Equal.co.id. (n.d.). *Harta gono-gini: Ketahuilah dasar hukum dan pemahamannya (Bagian 1)*. <https://equal.co.id/harta-gono-gini-ketahuilah-dasar-hukum-dan-pemaha>
- Firdawaty, L., Syari'ah, F., Raden, I., Lampung, I., Endro, J., Sukarame, S., & Lampung, B. (n.d.). *Filosofi pembagian harta bersama*.
- Haq, M. A. W. (2024). Implikasi hukum perjanjian pra nikah dalam penyelesaian konflik rumah tangga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 94–98. <https://doi.org/10.51729/sakinah22702>
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)*.
- Khafidz, D., & Setiyowati, H. (n.d.). Perlindungan hukum terhadap wanita dalam pembagian harta bersama akibat perceraian. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus->
- Madina. (2023). *Analisis yuridis perjanjian pra nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. <http://fh.umi.ac.id/>

- Rosita, D. (2022). Perjanjian pra nikah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta bawaan dalam perkawinan. *Jurnal Smart Law*, 1(1), 64–72. <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/jsl>
- Sandra, Y. A. D., & Nugraheni, A. S. C. (2024). Implikasi perjanjian perkawinan sebagai perlindungan harta bersama dan hak pada suami istri sebagai pelaku usaha persekutuan komanditer (CV). *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(3), 126–138. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.449>
- Shahab, A. H., & Ridwan, F. H. (2021). Analisis perjanjian perkawinan sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2522–2527.